



P U T U S A N

Nomor : 34/ PDT/ 2013/ PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- I. **DRS. H. UMAR DANI**, alamat di Jln. Attaqwa No.03, Kembangan Utara RT.005/08, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa penuh kepada : (1) Sdr. AMIR WALAD, SH.MH. (2) MUHAMMAD AMIN, SH. dan HADI ISMANTO, SH, masing – masing sebagai Advokat / Pengacara pada kantor Law Firm "AMIR, HADI & ASSOCIATES" , alamat Bukit Gading Cisoka B3 No. 39, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2011 dibawah Nomor : 1163/ SK. Pengacara/2011/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ; -----

- II. **PT. KARIBBUANA MITRA SEJATI**, alamat di Jln. Sutopo No.9 B, Kembangan Utara RT. 005/08, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa penuh kepada : (1) Sdr. ARIAS RAHADIAN, SH. (2) H.M. OHDY NATA, SH., masing-masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor ARIAS RAHADIAN, SH. & REKAN, alamat Taman Banjar Wijaya Blok B 19 B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 445/SK.Pengacara/2012/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

I. **PT. KARIBBUANA MITRA SEJATI**, alamat di Jln. Sutopo No. 9 B, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa penuh kepada : (1) Sdr. ARIAS RAHADIAN, SH. (2) H.M. OHDY NATA, SH., masing-masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor ARIAS RAHADIAN, SH. & REKAN, alamat Taman Banjar Wijaya Blok B 19 B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2012, dibawah Nomor : 445/SK.Pengacara/2012/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

II. **DRS. H. UMAR DANI**, alamat di Jln. Attaqwa No.03, Kembangan Utara RT.005/08, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa penuh kepada : (1) Sdr. AMIR WALAD, SH.MH. (2) MUHAMMAD AMIN, SH. dan HADI ISMANTO, SH, masing – masing sebagai Advokat / Pengacara pada kantor Law Firm "AMIR, HADI & ASSOCIATES" , alamat Bukit Gading Cisoka B3 No. 39, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2011 dibawah Nomor : 1163/SK. Pengacara/2011/ PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Papan Plang Tergugat diatas tanah Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan putusan ini ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membebani Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/ PN.Tng., dapatlah diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah ternyata bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/PN.Tng., dapatlah diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

Membaca, Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 15 Juni 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah (memorie) Banding tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT telah diberitahukan secara patut dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut kepada Kuasa Hukum TERBANDING semula TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah (memori) Banding tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diberitahukan secara patut dan telah diserahkan sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut kepada Kuasa TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Membaca, Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tanggal 30 Juli 2012 yang diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

Membaca, Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 13 Agustus 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2012 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 01 Agustus 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERBANDING semula PENGGUGAT, telah diberitahukan secara patut dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Surat Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2012 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT, telah diberitahukan secara patut dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula TERGUGAT ; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing – masing tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa baik PEMBANDING semula TERGUGAT dan TERBANDING semula PENGGUGAT, telah diberitahukan akan hak mereka untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 265/Pdt.G/2011/PN.Tng., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka ole karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/ PN.Tng., dan telah membaca serta memperhatikan pula Surat Memori Banding tanggal 30 Juli 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula TERGUGAT maupun Surat Memori Banding tanggal 15 Juni 2012, dan tambahan Surat Memori Banding tanggal 1 April 2013, yang diajukan Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT dan telah membaca dan memperhatikan pula Surat Kontra Memori Banding tanggal 30 Juli 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERBANDING semula TERGUGAT maupun Surat Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERBANDING semula PENGGUGAT, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati Surat Memori Banding maupun Surat Kontra Memori Banding, telah ternyata bahwa baik dalam Surat Memori Banding maupun Surat Kontra Memori Banding tidak terdapat hal – hal baru, dan kesemuanya itu hanya merupakan pengulangan dari pada apa yang telah diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai "EKSEPSI" yang pada pokoknya "Menolak EKSEPSI" dari PEMBANDING semula TERGUGAT, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/ PN.Tng., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan "Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian" , namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan "Menolak Tuntutan point 4 gugatan PENGGUGAT tersebut" , dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TERBANDING semula PENGGUGAT masing – masing : (1) Sdr. M. MISBACH OESMAN (2) Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYANI PRIBADI (3) Sdr. SUPARDI, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah seluas 5000 M² yang kini menjadi objek sengketa berada di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang di RT. 05/RW.02, yang termasuk dalam Sertifikat HGB No. 6 Tahun 1996 atas nama PT. KARIBBUANA sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Tempat Sengketa, pada tanggal 16 Desember 2011, ternyata bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT tidak dapat menunjukkan batas – batas tanah sengketa yang sebenarnya, karena dalam kenyataannya penunjukkan batas-batas tanah sengketa oleh PEMBANDING semula TERGUGAT jelas berbeda dengan batas-batas tanah yang sebenarnya yang ditunjuk oleh TERBANDING semula PENGGUGAT ; ----

Menimbang, bahwa disamping itu saksi – saksi PEMBANDING semula TERGUGAT masing – masing : Sdr. EDI HAMDANI dan Sdr. ASRA KOMARUDIN dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012 telah memberikan keterangan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sepanjang mengenai batas tanah sengketa, disamping itu bertentangan pula dengan penunjukan batas tanah sengketa oleh PEMBANDING semula TERGUGAT sendiri pada saat Pemeriksaan Tempat Sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa yang di gali dan di urug oleh PEMBANDING semula TERGUGAT adalah milik TERBANDING semula PENGGUGAT, sesuai Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6/1996 ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan saksi EDI HAMDANI (saksi PEMBANDING semula TERGUGAT) yang menyatakan bahwa pembelian tanah seluas 12 Ha oleh PEMBANDING semula TERGUGAT baru pada tahun 2008 (keterangan saksi Putusan halaman 27) maka segala perbuatan PEMBANDING semula TERGUGAT sepanjang mengenai tanah sengketa tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah mana telah dikuasai oleh TERBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6 Tahun 1996 jauh sebelum jual beli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, maka adalah merupakan keharusan bagi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk terlebih dahulu mengetahui tentang keadaan tanah yang akan dibelinya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan PEMBANDING semula TERGUGAT sepanjang penggalan / pengguruan tanah sengketa seluas \pm 5.000 M² tersebut yang bukan haknya merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena dalam kenyataannya di lapangan telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi TERBANDING semula PENGGUGAT karena apabila tanah tersebut akan dipergunakan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk meratakan kembali lokasi tanah tersebut, maka oleh karena itu terhadap PEMBANDING semula TERGUGAT patut dihukum pula untuk membayar ganti rugi sesuai apa yang dituntut oleh TERBANDING semula PENGGUGAT pada point 4 gugatannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 No.265/Pdt.G/2011/PN.Tng., haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT dikabulkan untuk sebagian dengan demikian PEMBANDING semula TERGUGAT berada pada pihak yang kalah, maka dengan demikian haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian KOMPENSI tersebut di atas adalah merupakan bagian yang seutuhnya, yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam REKOMPENSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus Rekonpensi ini ; -----

DALAM KOMPENSI dan REKOMPENSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari PEMBANDING semula TERGUGAT/PENGGUGAT REKOMPENSI ditolak, sedangkan dalam Kompensi PEMBANDING semula TERGUGAT juga sebagai pihak yang kalah maka PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Rekonpensi adalah Nihil ; -----

Mengingat, Undang – Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan H.I.R serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT dan permohonan banding dari TERBANDING semula PENGGUGAT tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 265/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai ganti rugi, sehingga putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ; -----



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan PEMBANDING semula TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk mencabut papan plang PEMBANDING semula TERGUGAT di atas tanah TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----
4. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar ganti rugi pada TERBANDING semula PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 1 % setiap hari dihitung sejak gugatan masuk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan jumlah serta bunga seluruhnya dibayar lunas setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila PEMBANDING semula TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini ; -----
6. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---
7. Menolak gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk selebihnya ; -----

III. DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----

IV. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Rekonpensi adalah Rp.Nihil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id